



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI**

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI
NOMOR : 10 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN PERPANJANGAN TENAGA PEMBANTU
ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TENAGA
PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK DALAM
PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MANOKWARI TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI

- Menimbang: a. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pejabat Pembuat Komitmen serta menjamin kualitas dan keamanan logistik Pemilihan Umum Tahun 2024, dipandang perlu mengangkat Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari tentang Penetapan Tenaga Pembantu Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 4. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor: 55/PP.09.1-SD/07/2015 perihal Penatakelolaan Logistik Pemilihan Tahun 2024 Pasca Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI TENTANG PENGANGKATAN PERPANJANGAN TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2024;

KESATU : Menetapkan Pengangkatan Perpanjangan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat penyimpanan Logistik (Nama Terlampir);

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Manokwari
pada tanggal : 07 Januari 2025

SEKRETARIS,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI



MUJI WARSITO

Lampiran Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari
Nomor : 10 TAHUN 2025
Tanggal : 07 Januari 2025

PENGANGKATAN PERPANJANGAN TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN DAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT
PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2024;

1. Perpanjangan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik

No	Nama	Jumlah Honor
1	2	3
1.	HENDRA EKA PUTRA HALIM	Rp. 3.393.000
2.	LUKAS ANIS LEBANG	Rp. 3.393.000
3.	MELKI OTTOW GEISLER WINDESI	Rp. 3.393.000
4.	YUSUF RENYAAN	Rp. 3.393.000

2. Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen

No	Nama	Jumlah Honor
1	2	3
1.	PUJI ASTUTI	Rp. 3.393.000

Ditetapkan di : Manokwari
Pada Tanggal : 02 Februari 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Manokwari,


MUJI WARSITO